



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 29/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC REVIEW
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pasal 31 (o), Senat Akademik memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor;
- b bahwa rapat Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 30 Oktober 2015 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi;
4. Surat Keputusan Rektor nomor 320/SK/I1-A/KP/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014 – 2019; dan
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Prof.Dr.Ir. Andi Isra Mahyuddin

Sekretaris : Prof.Dr. Surjadi Siregar

Anggota : 1. Prof.Ir. Bambang Sugeng Subagio, DEA
2. Prof.Dr.Ing.Ir. Prayatni Soewondo
3. Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D.
4. Dr.Ir. Sutanto Hadisupadmo, M.T.
5. Prof.Dr.Ir. Rochim Suratman

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :

1. Melaksanakan Review Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016;
2. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 November 2015
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP:195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.